



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

## PUTUSAN Nomor 18 PK/TUN/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**HUSIN B. ABDULLAH ASSEGAF (Almarhum)**, digantikan oleh salah satu ahli warisnya, yaitu **FATHIMAH ASSEGAF**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebondalem 7/39-B, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdasarkan surat kuasa dari para ahli waris tanggal 10 April 2019;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Agung Wicaksono, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ADM-EXT/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**1. CHADIDJAH BINTI ATUF DJABIR (Almarhumah)**, digantikan oleh ahli warisnya, yaitu **KONITA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Simolawang I/29-C, Simokerto, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**2. MOH BIN ABDURRAB MAUDAH (Almarhum)**, digantikan oleh ahli warisnya, yaitu **SOFIAH JA'FAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ketapang Proten 15, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ismet, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

pada Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners, beralamat di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II,**  
berkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57,  
Kota Surabaya;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap:
  - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor: 740-520.1-35.1-99 tanggal 28-12-1999, dan;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076 Kelurahan Ampel, Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya Surabaya, yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur tanggal 2-8-1999 Nomor: 77/Ampel/1999, luas 52 M<sup>2</sup>, atas nama Sajid Husin Bin Abdullah Bin Mohamad Assegaf;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
  - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor: 740-520.1-35.1-99 tanggal 28-12-1999, dan;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076 Kelurahan Ampel, Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya Surabaya, yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2000, Surat Ukur tanggal 2-8-1999 Nomor: 77/Ampel/1999,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

luas 52 M<sup>2</sup>, atas nama Sajid Husin Bin Abdullah Bin Mohamad

Assegaf;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;
- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Kompetensi Absolut;
- Para Penggugat Tidak Berkualitas (*Disqualificatoire Exeptione*);
- Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;
- Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/Kepentingan Hukum;
- Objek Perkara I Belum Bersifat Final;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 06/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 20 Mei 2014, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 170/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Oktober 2014 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 159 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Acara Sumpah Nomor 06/G/2014/PTUN.SBY, *jo.* Nomor 170/B/2014/PT.TUN.SBY, *jo.* Nomor 159 K/TUN/2015, tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 159 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 *jo.* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 170/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Oktober 2014 dan *jo.* Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 06/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 20 Mei 2014;

untuk selanjutnya memeriksa, memutus dan mengadili kembali perkara

*a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi);
2. Menerima permohonan alat bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi);
3. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi) ini dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

4. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 159 K/TUN/2015 tertanggal 21 Mei 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 170/B/2014/PT.TUN.SBY tertanggal 15 Oktober 2014, *jo.* Putusan Tata Usaha Negara Surabaya No. 06/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 20 Mei 2014;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) untuk membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang secara faktual menempati tanah di Jalan Sasak Nomor 39 Surabaya, oleh karena itu sudah seharusnya diberikan prioritas dalam memperoleh hak atas tanah objek sengketa, kecuali jika hak yang dimiliki Tergugat II Intervensi sebelum berakhir haknya telah mengajukan permohonan perpanjangan hak atau

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

pembaharuan hak atau perubahan hak;

- Bahwa bukti baru (*novum*) PK-1 dan PK-2 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HUSIN B. ABDULLAH ASSEGAF (Almarhum) yang digantikan oleh ahli warisnya FATHIMAH ASSEGAF;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usahas Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.  
M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

## Biaya-biaya:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00            |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp 2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)